



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat kediaman di Jalan A. Sinta No 122, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Pemuda Lorong Puang Minding (Samping Mesjid Syekh Abdilla Mandar), Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 9 Mei 2012.

Hal. 1 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Tamappa Suppa Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Sinta Kota Parepare secara bergantian selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

3.1.anak, umur 6 tahun.

3.2. anak, umur 2 tahun.

Anak pertama sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- Tergugat sering meminta kembali uang yang telah di berikan kepada Penggugat.
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak bisa mendidik anak-anak.

6. Bahwa sejak bulan Desember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengambil Uang Bank tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah meyerahkan Surat Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resor Parepare No. tanggal 2 Juli 2019, sebagai istri Anggota Kepolisian yang masih aktif;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 28 April 201;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat di Suppa Pinrang dan di rumah orang tua Penggugat di Parepare secara bergantian;
- Bahwa benar anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat namun sering anak tersebut minta diantar ke rumah Penggugat menemui Penggugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 kadang bertengkar namun tidak sering ;
- Bahwa selama ini ATM gaji Tergugat yang pegang sebab KTA (Kartu Tanda Anggota) POLRI namun gajinya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat minta Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk Ibu dan anak Tergugat dari istri pertama sedangkan gaji remonerasi dipegang oleh Penggugat sehingga Tergugat tetap minta kepada Penggugat jika Tergugat membutuhkan uang;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena kebutuhan biologis tidak terpenuhi karena setiap kali diajak berhubungan, Penggugat selalu memberikan punggungnya dan selama ini kami tidur terpisah, Penggugat tidur di ranjang dan Tergugat tidur di bawah, itulh menyebabkan emosi tidak stabil;
- Bahwa anak dari suami pertama Penggugat tidak dididik mandiri dan membantu-bantu Penggugat bahkan dibiarkan main game/handpone sedangkan anak kami tidak pernah diajak untuk belajar sedangkan Tergugat tidak ada waktu sebab pulang kantor cape dan tidak sempat mengajak anak-anak belajar pelajaran di sekolahnya;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat bermula dari STNK motor yang digadaikan teman Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat nanti Tergugat tahu setelah kredit/gadainya macet dan Tergugat mengambil uang Bank namun Penggugat tidak setuju atas rencana Tergugat membangun rumah burung wallet;
- Bahwa Tergugat membangun rumah burung wallet untuk masa pension dan berharap ada tambahan penghasilan;

Hal. 4 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan Tergugat harus meninggalkan rumah sebab rumah tersebut adalah rumah Penggugat;

- Bahwa selama ini Tergugat telah berusaha yang terbaik untuk keluarga namun kalau harus bercerai itu mungkin sudah jalan yang terbaik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak akan banyak tanggapan atas jawaban Tergugat karena sampai kapan pun Penggugat tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua penggugat maupun Tergugat yaitu masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal jalan Andi Sinta No. 22 RT.002/RW 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang yaitu akhir tahun 2018 sampai sekarang Agustus 2019;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;



- Bahwa saya selaku orang tua selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebab saya malu kalau Penggugat harus bercerai lagi untuk kedua kalinya saya dengan bapakmu (Penggugat) kami berpisah setelah meninggal bapakmu (Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak berhasil dirukunkan karena Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat dan selaku orang tua tidak sanggup lagi merukunkan mereka, saya serahkan kepada mereka berdua (Penggugat dan Tergugat) apa maunya;

Bahwa Ibu kandung Tergugat yang bernama, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Tergugat adalah anak menantu dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa tidak tahu persis apa permasalahan Penggugat dan dan Tergugat sehingga mau bercerai;
- Bahwa selama ini saya sangka kalau Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Tergugat tinggal bersama dengan saya karena Tergugat menyampaikan dan beralasan karena dekat dengan bangunan burung wallet yang dibangunnya;
- Bahwa sejak Desember 2018 sampai sekarang Tergugat tinggal bersama dengan saya dan Penggugat tidak pernah dating menemui Tergugat;
- Bahwa selama bapak Tergugat meninggal hubungan saya dengan Penggugat agak renggang sehingga Penggugat tidak pernah datang ke rumah dan saya tidak tahu penyebabnya, namun say tetap berkunjung ke rumah orang tua Penggugat kalau ada acaranya sehingga hubungan orang tua Penggugat dengan saya baik sampai sekarang;
- Bahwa kalau ada acara di rumah, saya selalu memanggil Penggugat namun Penggugat tidak pernah dating dan keluarga selalu bertanya kenapa (Penggugat) tidak datang dan saya jawab dengan berbagai alasan karena saya malu dengan keluarga;

Hal. 6 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa acara di rumah saya sewaktu saya akan berangkat umrah Penggugat tidak datang ke rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang saya selaku orang tua tidak sanggup merukunkan, saya serahkan kepada mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nomor : Tanggal 09 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**A. Saksi**

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau LR. 20 Nomor 31, RT 002/RW 001, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Sinta Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal rukun namun beberapa bulan yang lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat kadang marah tanpa alasan di depan keluarga Penggugat, Tergugat mengambil kredit di Bank BRI tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat meminjamkan BPKB motor kepada teman Penggugat untuk digadai namun macet;

Hal. 7 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat tidak setuju usaha membuat rumah burung wallet karena menurut Penggugat bahwa belum waktunya Tergugat bikin usaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis;
- Bahwa isaksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Amal Bakti, RT 003/RW 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suamiPenggugat yang bernama
- Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Sinta Kota Parepare dan tinggal di rumah Penggugat di Suppa, kabupaten Pinrang secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal rukun namun beberapa bulan yang lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mengambil kredit di Bank BRI tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui apa alasan Tergugat mengambil kredit di Bank nanti setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat baru diberitahu bahwa untuk usaha;

Hal. 8 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 namun saksi baru ketahui sekitar awal Desember 2018 setelah saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan dalam kesimpulannya akan mengikuti keinginan Penggugat jika itu yang terbaik adalah bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan dengan menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk mendamaikan, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi dan pada mediasi telah ditunjuk Hakim mediator Dra. Hj. Hadira, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Juli 2019 mediasi tersebut tidak berhasil maupun perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Parepare telah mendapat rekomendasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Parepare No. tanggal 2 Juli 2019, berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka dapat ditemukan pokok masalah yaitu:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?;
2. Apakah telah terjadi pisah tempat tinggal sehingga tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang telah didengar keterangan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2018 sampai sekarang dan orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat menyatakan ketidak sanggupannya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1.
  - 2.
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, Tergugat sering meminta kembali uang yang telah di berikan kepada Penggugat, Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan

Hal. 11 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak bisa mendidik anak-anak.
  - Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada Mei 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada Desember 2018;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2018 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Nasir. B, S.H**

**Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. .... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 15 dari 15 Hal. ... No.261/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)